

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3220936

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: 421/ 2874 /PSMK/XII/2017

PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH NEGERI 6 PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Palangka Raya memerlukan Pengganti Surat Keputusan Ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan akibat hilang.
- c. bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Palangka Raya.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaga Republik Indonesia Nomor : 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010)

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10)

Memperhatikan

- Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan ;
 - Surat Permohonan Kepala SMKN 6 Palangka Raya Nomor : 14.2/068/SMKN 6 PLK/XI/2017, tanggal 30 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah : SMKN 6 Palangka Raya

Nomor (NPSN) : 30204405

Alamat : Jln. Lauther Randau No. 61

Kecamatan : Rakumpit

Kabupaten/Kota : Palangka Raya Provinsi : Kalimantan Tengah

Paket Keahlian : Agribisnis Tanaman Perkebunan

Kedua :

Hal - Hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan

diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan arah silam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan arah silam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan arah silam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan arah silam salam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan apabila

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 6 Desember 2017

Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.SI

A Rembina Utama Muda

NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
- 4. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK);
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
- 7. Kepala SMKN 6 Palangka Raya di palangka Raya.